

**ETIKA PERDAGANGAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM
TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN PASAR DANAU BINGKUANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

Skripsi

Diajukan sebagai syarat untuk mendapat gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau



Disusun Oleh

SRI MARDIANA
NIM. 10625003995

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini mendiskripsikan tentang permasalahan di dalam jual beli khususnya mengenai etika perdagangan di Pasar Danau Bingkuang khusus pada pedagang barang harian. Adapun fenomena yang terjadi adalah tidak sesuai etika pedagang barang harian dengan etika perdagangan dalam Islam diantaranya dengan sebagian pedagang barang harian masih menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, mengurangi takaran timbangan dan menjual barang tidak sesuai dengan contoh barang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan keagamaan mengingat jumlah mayoritas pedagang barang harian adalah muslim, untuk itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan pemecahan masalah berupa pemberian saran.

Penelitian ini dilakukan di pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui secara mendalam etika perdagangan di Pasar Danau Bingkuang dan untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Danau Bingkuang. Adapun subjek penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli barang harian di Pasar Danau bingkuang sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan etika perdagangan para pedagang di Pasar Danau Bingkuang. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase. Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan dan digambarkan dengan kata-kata.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Praktek perdagangan barang harian di Pasar Danau Bingkuang ternyata belum sepenuhnya mempraktikkan etika berdagang yang baik karena didapati sebagian pedagang dalam menjalankan usahanya berlaku curang yaitu menutupi kecacatan barang, menjual barang tidak sesuai dengan barang di pameran, mengurangi timbangan, dan memberikan harga yang berbeda kepada pembeli. Berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam terhadap etika perdagangan yang dilakukan pedagang Barang harian tersebut di atas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tidak sesuai dengan Ekonomi Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kepada penulis berupa nikmat kesehatan jasmani maupun rohani dan berkat rahmat serta hidayah-Nya lah penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Etika Perdagangan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**".

Ucapan *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alibi Sayyidina Muhammad*, semoga kita semua selalu berada dalam syafaat beliau. Selesaiannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi dan dukungan baik moril maupun materil dari berbagai pihak terutama orang-orang terdekat penulis yang tidak akan pernah penulis lupakan atas segala jasa-jasa yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, dengan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk Ayahanda Saidi dan Ibunda sederhana tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti dipanjatkan setiap harinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H.M Nazir selaku Rektor UIN suska Riau bersama Purek dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.pd selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta pembantu dekan I, II dan III yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
4. Kepada bapak Mawardi, S.Ag, M.Si,- selaku ketua Jurusan yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan.
5. Ibu Mrdiana, M.A,- selaku pembimbing yang telah yang telah banyak membantu penulis dalam perbaikanperbaikan skripsi, arahan dan sumbangan pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. BapakM. Ikhsan, M.Ag,- selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan masukan moril selama masa perkuliahan
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas semoga Allah SWT memberikan kebaikan yang berlipat
8. Bapak dan ibu karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan bagi penulis. Terkhusus kepada bapak Amrul Muzan yang telah memberikan motivasi dan pemikiran sehingga terselesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Ibu responden dari pedagang maupun pembeli barang Harian di Pasar Danau Bingkuang terimakasih atas sumbangan dan partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada saudara-saudaraku : Bg. Si Al, Bg. Ijie, Kak Tuti, Bg. Alpan, Meki, Dayat dan seluruh keluarga besar di Kualu nenas yang telah memberikan dukungan dan do'a kepada penulis.

11. Untuk temen-temenku : Qowi, Emi, Lilis, Fadli, Razak, Sufi dan masih banyak lagi yang tak bisa disebutkan satu persatu, dan Semua pihak yang tidak dapat penuliskan sebutkan satu persatu di sini yang telah ikhlas membantu dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga semua bantuan yang telah diberikan menjadi aural disisi Allah SWT Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi semua pembaca serta berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan

Pekanbaru, April 2013

Penulis

Sri Mardiana

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Pengesahan Pembimbing	
Pengesahan Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II: GAMBARAN UMUM PASAR DANAU BENGKUANG.....	16
A. Keadaan Geografis	16
B. Keadaan Demografis	17
C. Sistem Pengelolaan Pasar.....	20
D. Sosial Ekonomi	25
E. Pendidikan Dan Kehidupan Beragama	26

BAB III: KONSEP ETIKA PADAGANG DALAM ISLAM	28
A. Pengertian Etika	28
B. Dasar Hukum Etika	31
C. Pengertian dan Hukum Perdagangan	32
D. Bentuk-bentuk Jual Beli Dalam Islam	36
E. Etika Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam	42
F. Etika Yang Berhubungan Dengan Jual Beli.....	44
BAB IV: ETIKA PEDAGANG DI PASAR DANAU BINGKUANG MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM	49
A. Etika Pegadang Barang Harian di Pasar Danau Bingkuang	49
B. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pedagang Barang Harian di Pasar Danau Bengkuang	68
BAB V: KESIMPULAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang universal, ajarannya mencakup semua aspek kehidupan manusia baik bermasyarakat maupun urusan ibadah kepada Allah SWT. Salah satu kegiatan dalam bermasyarakat adalah perdagangan, perdagangan merupakan salah satu penunjang perekonomian masyarakat pada suatu daerah menjadi berkembang. Pada prakteknya kegiatan perdagangan yang dilakukan masyarakat masih belum sesuai dengan ketentuan perdagangan dalam Islam. Pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pengusaha adalah berkenaan dengan moralitas pengusaha atau yang lebih sering disebut dengan etika bisnis dalam Islam.

Pada dasarnya Islam telah mengatur etika perdagangan dengan sangat jelas, baik yang diperbolehkan maupun hal-hal yang dilarang, pengaturan etika berbisnis oleh Islam disebabkan karena Islam sangat memperdulikan kemaslahatan umat manusia dengan mengkaji efek-efek negatif yang akan ditimbulkan dari perdagangan yang dilarang oleh Islam. Salah satu contoh perdagangan yang dilarang adalah perdagangan barang-barang yang haram dengan menjual minuman yang memabukkan, adapun akibatnya adalah rusaknya moral generasi muda dan merusak diri sendiri bagi yang mengkonsumsi barang-barang yang diharamkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279:



Artinya: “kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”¹

Menurut Yusuf Qordhawi aspek moralitas merupakan jiwa ekonomi Islam yang membangkitkan kehidupan dalam setiap peraturan dan syariatnya. Karena hal tersebut merupakan hakikat-hakikat yang menempati tempat yang luas dan mendalam dalam akal, hati nurani dan perasan seorang muslim.²

Ajaran moralitas yang diterapkan dalam perekonomian Islam tersebut merupakan tuntutan tuhan dan pendidikan yang kepadanya diturunkan kitab suci al-quran agar dimuka bumi ini tersebar kebenaran, tegaknya rasa keadilan.³ Allah telah menetapkan perlunya keadilan secara mutlak dalam surah-surah makkiyah sebelum hukum agama ditetapkan.⁴

Penerapan etika dalam perekonomian merupakan suatu jalan untuk menuju terciptanya perekonomian rakyat yang mapan, karena aspek etika tersebut dapat menanggulangi hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti terjadinya saling menzalimi antara satu dengan yang lainnya yang diakibatkan oleh sikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Oleh karna itu pemerintah berkewajiban untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan Ekonomi dan menciptakan standar hidup yang layak bagi warganya.⁵

¹ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2005), h. 48

² Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Islam, ter. Zainal Arifin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 25.

³ *Ibid*, h. 26

⁴ Muhammad Rasid Rihda, *Tafsir Al- Qur'anul Qarim*, (Mesir: Maktabat Al-Qahirat, 1960), h. 147.

⁵ Umar Chapra, *Negara Sejahtera Menurut Islam*, lihat dalam *The Welfare State and it's the Ekonomi* disunting oleh Khursyid Ahmad, (Leicester: The Islamic Foundation, 1979), h. 208.

Dengan demikian masyarakat akan berusaha untuk menunaikan amanat Allah SWT mengenai harta yang dimilikinya dalam bentuk mendistribusikannya secara proporsional, serta kesadaran untuk menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia yang ada dalam harta tersebut seperti jaminan sosial dan bantuan keuangan terhadap orang yang memerlukannya semua itu dilakukan demi tercapainya suatu kondisi kehidupan yang harmonis.⁶Dengan tegaknya nilai-nilai religius diatas dunia ini yang menjembatani terealisasinya ajaran-ajaran Islam.⁷

Norma atau etika dalam perdagangan yang pertama ditekankan dalam Islam adalah larangan mengedarkan barang-barang yang haram. Dalam hal ini pengusaha ataupun penjual dilarang untuk menjual dan memasarkan barang yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadits seperti daging babi dan anjing serta segala hal yang memabukkan. Menurut imam Hasbi Ash-Shiddqi bahwa larangan itu bukan hanya hal-hal yang berbentuk minuman, tetapi juga mengharamkan sesuatu makanan yang dapat menghilangkan akal sehat manusia seperti candu, narkoba dan obat-obat terlarang. Hukumnya juga haram karena ia termasuk kedalam kategori memabukkan.⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

⁶ Jhon T. Donohome, Jhon L.Esphorto, *Pembaharuan Islam, Ensiklopedi Masalah-Masalah, Ter.Machun husein*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h. 411.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah syariah, ter.Rofi Munawar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 55.

⁸ Hasbi Asy-Shiddiqi, *Hukum-hukum Piqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 211.

Artinya: “Dari Ibnu Umar Radliyallaahu'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram." Riwayat Muslim.⁹

Menurut ajaran Islam meminum khamar termasuk dalam dosa besar yang sangat dibenci Allah SWT. Sebagai sanksi terhadap orang yang meminum khamar tersebut, Rasulullah menetapkannya melalui hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Nabi Muhammad SAW:

وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي شَرَابِ الْخَمْرِ:
 إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ [الثَّانِيَةَ] فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الثَّلَاثَةَ فَاجْلِدُوهُ،
 ثُمَّ إِذَا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ – أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَهَذَا لِقَطَّةٍ وَالْأَرْبَعَةَ
 ذِي مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْخُوحٌ، وَأَخْرَجَ ذَلِكَ أَبُو دَاوُدَ صَرِيحًا عَنِ الرَّهْرِيِّ.

Artinya: “Dari Muawiyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda tentang peminum arak: "Apabila ia minum, cambuklah dia; bila minum lagi, cambuklah dia; bila ia minum untuk yang ketiga kali, cambuklah dia; lalu bila ia masih minum untuk keempat kali, pukullah lehernya.”¹⁰

Melihat besarnya sanksi yang akan diberikan terlihat bahwa efek yang ditimbulkan oleh khamar juga sangat besar baik untuk diri sendiri maupun orang lain maka bagi pengguna barang yang memabukkan mendapat ganjaran Allah SWT dengan azab yang sangat pedih, karena hal tersebut merupakan tindakan dosa besar. Sementara menurut analisa Al-Qardhawi, dibandingkan

⁹ Abi Husein Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Darul Fikri , 1413), h.1596.

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul Fikri , 1414), Jilid II, h. 336.

dengan penghisapnya, maka penjual khamar merupakan bahaya laten. Para penghisap hanyalah korban ketidaktahuan atau kelalaian mereka, sedangkan pengedar atau penjual sengaja merayu mereka.¹¹

Selanjutnya yang menjadi etika Islam dalam perdagangan adalah sifat jujur dan amanah. Bencana yang terbesar dalam perdagangan adalah meluasnya tindakan dusta dan bhatil, seperti berbohong dalam mempromosikan barang dagangannya, membohongi dalam menjual dan dalam menetapkan harga. Oleh karena itu salah satu karakter perdagangan yang diridhoi Allah SWT adalah kebenaran dan kejujuran.

Selain itu Islam juga melarang pedagang melakukan penimbunan barang sehingga barang menjadi langka di pasaran, dengan langkanya barang dan semakin meningkatnya permintaan maka praktek monopoli harga pedagang sangat bisa terjadi. Praktek perdagangan seperti ini sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen, maka dengan tegas Islam meelarang pedagang melakukan praktek penimbunan barang. Hal ini dijelaskan oleh Asyathibi bahwa hukum jual beli dapat berubah dari mubah menjadi wajib apabila terjadi penimbunan barang disuatu tempat yang menyebabkan kurangnya stok dipasaran dan evektivitasnya adalah terhadap naiknya barang secara draktis. Oleh karena itu Assyathibi berpendapat bahwa dalam hal pelanggaran norma atau etika perdagangan seperti demikian, maka

¹¹ Ibnu Taimiyah, *Op.Cit*, h. 100.

status hukum jual beli adalah wajib, dalam hal ini pemerintah berhak untuk memaksanya.¹²

Disamping itu juga Islam melarang dengan tegas beredarnya barang – barang yang dapat merugikan kesehatan manusia seperti barang-barang kadaluarsa atau sudah habis masa berlakunya.¹³ Pelarangan pedagang menjual barang yang telah habis masa berlakunya mengacu pada perintah untuk memakan barang yang halal lagi baik. Menjual barang kadaluarsa dapat membahayakan orang lain dan Islam menuntun kaum muslimin untuk tidak membahayakan orang lain sesuai dengan hadits Nabi SAW:

Artinya : Jangan membahayakan orang lain.(Ibnu majah)

Kalau diamati secara cermat Islam sangat memperhatikan etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan perdagangan. Etika bisnis yang merupakan bagian dari kajian pada bidang ilmu Ekonomi modern sudah lama mendapatkan perhatian dari Islam. Hal ini yang menjadikan Ekonomi Islam tersebut sebagai suatu Ekonomi yang menerapkan prinsip kebersamaan dan keseimbangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa norma-norma (etika) perdagangan dalam Islam yang harus ditaati oleh pedagang adalah sebagai berikut:

1. Pedagang dilarang menjual barang yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Bersikap jujur dan amanah.

¹² Asy Syathibi, *Al-Muwafaqa Fi al-Islami* , (Bairut: Dar al-fikri, 1975), h. 56.

¹³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Lakrta: Gay Media Pertama, 2000), h.144.

3. Pedagang dilarang melakukan penimbunan barang.
4. Pedagang dilarang menjual yang dapat merugikan kesehatan.

Pada kenyataannya etika perdagangan dalam Islam secara substansial tidak terlalu dipahami oleh para pedagang yang menjalankan praktek perdagangannya, karena pedagang di pasar tidak terlalu menyadari tentang pentingnya perdagangan yang sesuai dengan etika berdagang dalam Islam. Padahal etika tersebut menjadi kewajiban yang harus direalisasikan dalam praktek perdagangan sebagai pedagang yang muslim.

Pasar danau bingkuang merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kampar dan menjadi salah satu pusat perbelanjaan masyarakat danau bingkuang khusus di Kecamatan Tambang. Pasar Danau Bingkuang memiliki bermacam-macam barang yang diperdagangkan oleh penjual baik yang bersifat primer dan sekunder. Salah satu barang yang diperdagangkan adalah barang harian seperti, beras, minyak goreng, gula, sayur-sayuran juga kebutuhan lainnya. Sedangkan barang sekunder yang adalah perhiasan, sepatu, sandal dan sebagainya.

Dari pengamatan penulis terhadap praktek perdagangan di pasar danau bingkuang terdapat banyak hal yang dilakukan oleh pedagang pasar yang tidak sesuai dengan etika perdagangan dalam Islam, diantaranya adalah menjual barang diatas harga pasar, menutupi kecacatan barang, dan mengurangi takaran timbangan. Sehingga membuat pembeli tertipu karena tidak

mengetahui adanya kecacatan produk dan kebanyakan pedagang yang memuji kualitas barang dagangannya agar dapat terjual dengan cepat.¹⁴

Hal tersebut diperkuat oleh beberapa pembeli yang sering berbelanja barang harian di pasar danau bingkuang juga mengaku mereka sering mendapatkan kecurangan para pedagang dalam mengatur takaran timbangannya. Salah satunya pengakuan dari ibu patimah yang mengatakan bahwa dia pernah membeli gula dan minyak goreng dengan selisih takaran timbangannya sekitar 1 ons dari takaran sebenarnya.¹⁵

Berdasarkan temuan diatas jelas para pedagang belum mempratekkan etika perdagangan Islam, hal ini disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala yang selalu dihadapi oleh pedagang dalam menjalankan perdagangan. Adapun kendala yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menghayati substansi hukum Islam dalam bidang Ekonomi, hal ini karena para pedagang di pasar danau bingkuang tidak mau mendalami bagaimana Ekonomi yang dipraktekkan dalam Islam.¹⁶
2. Apabila etika perdagangan dalam Islam ditetapkan dalam praktek perdagangan, para pedagang sulit memperoleh laba yang berlipat ganda karena secara umum tendensi perdagangan sulit memperoleh laba atau keuntungan yang besar tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen yang rata-rata dalam tingkat perekonomian menengah kebawah.

¹⁴ Observasi, Pasar Danau Binngkuang, 7 September 2011

¹⁵ Patimah (pembeli) *Wawancara*, 19 agustus 2011.

¹⁶ Adi, (Pedagang pasar Harian), *Wawancara*, 20 April 2011.

3. Pegadang sulit untuk menjelaskan kecacatan barang yang diperdagangkan karena kebanyakan konsumen tidak mempertanyakan hal tersebut. Jika kecacatan barang dijelaskan akan mengakibatkan barang itu tidak laku dan akan mendatangkan kerugian kepada penjual.¹⁷
4. Prinsip Ekonomi di Indonesia tidak cenderung kepada prinsip Ekonomi dalam Islam yang ingin mewujudkan kemakmuran yang merata. Jika prinsip Ekonomi Islam dipraktekkan di Indonesia, maka etika perdagangan dalam Islam dapat direalisasikan.

Kejadian di atas mengindikasikan bahwa terdapat penjual barang berbuat dzalim terhadap sesama dengan cara menutupi kekurangan barang yang akan dijual. Sebagai penjual yang bermoral dan berkelakuan baik sudah menjadi keharusan untuk menjelaskan kekurangan barang yang akan dijual, dengan memberikan penjelasan secara detail atas barang yang dijual. Perlakuan ini akan membuat pembeli tidak merasa dirugikan, selain itu akan menambah dampak yang positif yakni mendatangkan kepuasan bagi pembeli dan mempererat persaudaran sehingga pembeli menjadi loyal terhadap penjual.

Pengaplikasian etika dalam berbisnis sangat mulia bila diterapkan dibandingkan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu tujuan yang mendasar dari etika perdagangan dalam Ekonomi Islam adalah untuk menghilangkan kesenjangan Ekonomi dan terealisasinya kemakmuran-kemakmuran masyarakat yang merata.

¹⁷ Rosdah, (Pedagang barang Harian) *Wawancara*, 20 April 2011.

Untuk itulah penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“ETIKA PERDAGANGAN DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP AKTIVITAS PERDAGANGAN DI PASAR DANAU BINGKUANG KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR”**.

B. Batasan masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pembahasan mengenai bentuk etika perdagangan dalam Islam, kemudian mengkorelasikannya dengan aktivitas perdagangan barang harian pada pedagang kaki lima dan toko-toko kecil di pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sehingga dengan demikian akan terlihat realisasi etika perdagangan Islam oleh para pedagang barang harian di toko-toko kecil di pasar danau bingkuang.

C. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan etika perdagangan di pasar Danau Bingkuang ?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap etika perdagangan di pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui secara mendalam penerapan etika perdagangan di pasar danau bingkuang
- b. Untuk mengetahui tinjauan EkonomiIslam terhadap aktivitas perdagangan di Pasar Danau Bingkuang.

2. kegunaan penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan study penulis di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan etika perdagangan menurut Islam.
- c. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Pasar Danau Bingkuang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian penulis karena mudah dijangkau oleh penulis dengan dana dan waktu terbatas.

2. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang dan pembeli yang menjalankan aktivitas perdagangan barang harian di kaki lima dan toko-toko kecil di Pasar Danau Bingkuang. Sedangkan yang menjadi objek adalah pelaksanaan etika perdagangan para pedagang di Pasar Danau Bingkuang.

3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan pedagang yang menjalankan aktivitas perdagangan di desa Tambang yang berjumlah 680 pedagang. Sedangkan yang berkenaan dengan penelitian ini sebanyak 100 orang yang menjalankan perdagangan barang-barang harian/kelontong di toko-toko kecil. Kemudian penulis mengambil sampel sebanyak 50% yaitu 50 orang pedagang harian. Sementara untuk pembeli populasinya tidak bisa ditentukan jumlahnya secara pasti, hal ini dikarenakan terlalu banyak pembeli dan setiap harinya berubah, maka penulis mengambil 30 orang pembeli sebagai sampel penelitian dengan memakai teknik *accidental sampling* atau teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel.¹⁸

4. Sumber Data

sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu:

¹⁸ Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 67

- a. Sumber data primer, yaitu pedagang dan pembeli barang-barang harian yang menjalankan aktivitas perdagangan barang harian di pasar danau bingkuang.
- b. Sumber data skunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, dokumen dan pendapat para ahliyang berkenaan dengan etika perdagangan.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik metode sebagai berikut:

- a. Oservasi : penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap para pedagang barang-barang harian di Pasar Danau Bingkuang.
- b. Wawancara : penulis melakukan wawancara langsung dengan para pedagang harian dan masyarakat yang ada di Danau Bingkuang.
- c. Angket : penulis juga menyebarkan angket yang berisikan pertanyaan dengan alternatif jawaban kepada para pedagang barang harian dan pembeli di Pasar Danau Bingkuang.

6. Analisa data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang sesuai dengan penelitian ini yang bersifat diskriptif. Maka analisa data yang penulis gunakan deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik persentase. Setelah data terkumpul dilakukan penganalisaan secara

kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh kemudian diambil kesimpulan dan digambarkan dengan kata-kata.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta secara menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisis.
- c. Diskriptif analitik yaitu penelitian yang menggambarkan dan melukiskan kaedah subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Merupakan pendahuluan yang mengandung latar belakang, pokok permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.
- Bab II : Tinjauan umum tentang lokasi penelitian, letak geografis, keadaan penduduk serta mata pencaharian, kehidupan beragama dan pendidikan, sosial budaya masyarakat.

Bab III : Tinjauan umum tentang perdagangan dalam Islam, pengertian dan dasar hukum perdagangan, rukun dan syarat perdagangan, bentuk-bentuk perdagangan dalam Islam, etika perdagangan dalam Islam.

Bab IV : Etika perdagangan di pasar danau bingkuang, pelaksanaan etika perdagangan, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan etika perdagangan di Pasar Danau Bingkuang.

Bab V : Kesimpulan dan saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM DEARAH PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Pasar Danau Bingkuang merupakan salah satu pasar yang berada di Kecamatan Tambang tepatnya di Desa Tambang Kabupaten Kampar. Dilihat dari letaknya posisi pasar Danau Bingkuang berada pada posisi yang strategis yaitu berada di tepi jalan lintas Sumatera, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan penduduk tidak mendapatkan hambatan, karena telah dilengkapi alat transportasi yang memadai.

Pasar Danau Bingkuang didirikan di atas tanah milik pemerintah dengan luas tanah 15 ha. persegi. Pada saat sekarang Pasar Danau Bingkuang memiliki 570 kios, 235 los dan 75 pedagang kaki lima yang terdiri dari bermacam-macam pedagang seperti: pedagang barang harian, pakan, sepatu, makanan/minuman, ikan, sayuran, ayam potong dan semua jenis barang-barang yang umumnya ada di pasar tradisional.¹

Pasar Danau Bingkuang merupakan salah satu pasar yang ada di kabupaten Kampar wilayah bangkinang, selain pasar Danau, wilayah bangkinang dan sekitarnya memiliki empat pasar besar dan berkembang sebagai pusat perbelanjaan masyarakat. Ke 4 pasar tersebut terletak secara terpisah dan tersebar di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah bangkinang dan sekitarnya.

¹ Drs. H. Basrun. M.Pd. Ketua UPTD Pasar Danau Bingkuang, *Wawancara*, (Tambang : 25 November 2010)

Adapun pasar-pasar yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat dan berada di lingkup bangkinang dan sekitarnya adalah²:

1. Pasar Danau Bingkuang di Kecamatan tambang
2. Pasar Air Tiris di Kecamatan tambang
3. Pasar Rumbio di Kecamatan tambang
4. Pasar Kuok di Kecamatan tambang

Secara geografis, pasar Danau Bingkuang Terletak Di desa Tambang yang berbatasan dengan 4 perbatasan yaitu:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Pinang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kampung Panjang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Kuapan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Aur Sati

B. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam wilayah. Oleh karena itu dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa. Untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik 2011 di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar secara keseluruhan penduduk berjumlah 27.937 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Desa Tambang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

² Irma, Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian, *Wawancara*, (Bangkinang: 25 November 2010)

Tabel II. 1**Jumlah Penduduk Desa Tambang**

No	Jumlah		Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	RT	KK	Laki-laki	Perempuan	
1	80	9.016	14.128	13.809	27.937

Sumber Data : Desa Tambang, 2011

Berdasarkan klasifikasi jumlah penduduk Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, terdiri dari 80 RT, 9.016 KK, dan jumlah penduduk laki-laki 14.128 jiwa, sedangkan perempuan 13.809 jiwa. Jadi, jumlah keseluruhan penduduk Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru adalah 27.937 jiwa.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ada di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 2**Keadaan Penduduk Desa Tambang Berdasarkan Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tdk/Belum Sekolah	2.370
2	Tidak/Tamat SD	3.130
3	Tamat SD Sederajat	5.901
4	SLTP/Sederajat	5.220
5	SLTA/Sederajat	8.970
6	Diploma I/II	692
7	Akademi/Strata I	1.636
8	Strata II	18

Sumber Data: Desa Tambang, 2011

Dari tabel diatas dapat diketahui penduduk yang terbanyak adalah penduduk yang pernah duduk di SLTA/Sederajat sebanyak 8.970 orang, sedangkan penduduknya yang tingkat pendidikan paling tinggi adalah Strata II sebanyak 18 orang. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk di Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar masih didominasi pada pendidikan tingkat SLTA/Sederajat.

Masyarakat Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mayoritas memeluk agama Islam dan disamping itu ada agama lain seperti Kristen Protestan, Katolik, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 3**Klasifikasi Penduduk Desa Tambang Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah Jiwa
1	Islam	27.760
2	Kristen Protestan	90
3	Kristen Katolik	70
4	Budha	7
5	Konghochu	10

Sumber Data: Desa Tambang, 2011

Berdasarkan klasifikasi penduduk Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Agama penduduknya yang menganut Agama Islam sebanyak 27.760 jiwa, Kristen Protestan 90 jiwa, Kristen Katolik 70 jiwa, Budha 7 jiwa dan Konghochu 10 jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas Desa Tambang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah umat muslim.

C. Sistem Pengelolaan pasar

Sistem Pengelolaan pasar yang ada di Kota Bangkinang pada umumnya dikelola langsung oleh dinas pasar, yaitu sejak adanya dinas pasar Tingkat II Kampar berdasarkan surat keputusan bupati Kampar No.SK.130.30/Hot-35/1982 tanggal 13 september 1982 serta tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah dan tata kerja dinas daerah tingkat II Kabupaten Kampar No-SK-06.2/Hot-36/1982, dikukuhkan pula dengan peraturan daerah (Perda) no.15 tahun

83, maka terhitung sejak adanya peraturan daerah tersebut, pasar danau bingkuang dikelola langsung oleh dinas pasar.³

Dari sistem pengelolaannya pasar danau bingkuang pada saat sekarang ini mengacu kepada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintahan tingkat II Kabupaten Kampar, selain peraturan daerah tersebut yang dikeluarkan oleh bupati Kampar, adapun peraturan daerah daerah lainnya ialah:

1. Peraturan Daerah (Perda) No.04 Tahun 2000 Tentang Retrebusi Kebersihan
2. Peraturan Daerah (Perda) No.06 tahun 2000 Tentang Retrebusi Pasar
3. Peraturan Daerah (Perda) No.05 tahun 2001 Tentang Retrebusi Ketertiban Pasar
4. Peraturan Daerah (Perda) No.11 tahun 2001 Tentang Retrebusi K-5

Mengenai kepemilikan tempat berdagang baik kios/los yang ditempati oleh pedagang yang ada dipasar Danau Bingkuang, sistem pengelolaannya sebagai berikut:

1. Kios/Los dibebankan oleh pedagang dengan dana swadaya setelah mendapat persetujuan dari daerah tingkat II Kabupaten Kampar
2. Membangun kios/Los dikordinir oleh developer dengan pertimbangan
 - a. Agar tercipta keseragaman bentuk bangunan
 - b. Mempermudah bagi pedagang yang kurang mampu yaitu membayar dengan mencicil
 - c. Mempermudah pengurusan administrasi

³ Irma, Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian, *Wawancara* Bangkinang: 05 Juli 2011

3. Sebagai kompensasi kepada pedagang diberikan hak prioritas pengelola selama 5 (lima) tahun
4. Setelah batas waktu habis kios/los dikembalikan ke pemerintah daerah dan status pedagang sebagai penyewa


Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwasanya pengelolaan pasar yang ada di kabupaten Kampar dikelola langsung oleh Dinas Pasar Pemerintah kabupaten Kampar. Secara structural Dinas Pasar kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari:
 - a) Pimpinan yaitu kepala dinas
 - b) Pembantu pimpinan yaitu bagian tata usaha (TU)
 - c) Unsurpelaksana yaitu seksi-seksi, sub seksi, dan unit pelaksanaan teknis (UPTD)
2. Sub bagian Tata usaha (TU) terdiri dari:
 - a) Urusan umum
 - b) Urusan kepegawaian
 - c) Urusan keuangan
 - d) Urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
3. Seksi perencanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pembangunan terdiri dari:
 - a) Sub seksi perencanaan
 - b) Sub seksi pengawasan
 - c) Sub seksi penelitian dan pengembangan teknis administrasi

4. Seksi ketertiban dan kebersihan, terdiri dari
 - a) Sub seksi ketertiban
 - b) Sub seksi kebersihan
5. Seksi Retrebusi
 - a) Sub Seksi Tata Usaha (TU)
 - b) Sub Seksi perhitungan pendapatan daerah
 - c) Sub Seksi pembukaan penerimaan
6. Unit Pelaksanaa Teknis Dinas (UPTD)
 - a) Urusan tata usaha
 - b) Urusan juru tagih

Untuk bagan susunan organisasi dinas Pasar kabupaten Kampar adalah sebagai berikut;

UPTD



Bagan.1

Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan Teknis Pasar Danau Bingkuang

D. Sosial Ekonomi

Pasar merupakan salah satu tempat bertemunya antara pedagang dan pembeli. Sebagai tempat yang mempertemukan penjual dan pembeli tentunya pasar menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Sebagaimana yang terdapat di pasar Danau Binguang kecamatan Tambang. Keadaan masyarakatnya sangat majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu melayu, minang, batak, jawa dan lain sebagainya. Sehingga pertumbuhan penduduk di tahun 2011 mencapai \pm 9.016 KK, dengan beragamnya penduduk yang datang dari berbagai daerah tersebut, tentu mempunyai bahasa, suku, dan adat yang berbeda. Seperti pitopang melayu, pinang, bendag, domo dan lainnya.

Selain suku bangsa yang beragam, tingkat usaha yang dilakukan oleh para pedagang di pasar Danau Binguang juga berbeda antara pedagang yang satu dengan yang lainnya. Itu semua dikarenakan adanya perbedaan modal, tingkat pendidikan, hobi dan kreativitas serta pengalaman kerja masing-masing pedagang. Sebagian besar dari mereka adalah pedagang tetap yang menempati kios dan los yang ada di pasar Danau Binguang. Namun tidak sedikit dari mereka yang merupakan pedagang tidak tetap yang biasa disebut pedagang kaki lima, yaitu mereka yang berdagang berpindah-pindah dengan menempati lorong kios, pinggir jalan, dan tempat-tempat parker. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang yang hanya memiliki modal pas-pasan.⁴

⁴ Pardi, Pedagang kaki lima, *Wawancara*. (Tanggal: 25 November 2010)

E. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

Pendidikan yang pernah diikuti oleh seseorang sangat menentukan terhadap kualitas/sumber daya manusia. Semakin bagus dan tinggi pendidikan yang pernah diikuti seseorang maka semakin bagus pula kualitas/sumber daya orang tersebut. Pendidikan baik yang bersifat formal maupun non formal akan menjadi dasar bagi usaha yang dilakukan seseorang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua UPTD Pasar Danau Bingkuang berkembang dengan pesat ditandai dengan semakin banyaknya kios-kios pedagang, selain itu di rata-rata pedagang di pasar Danau Bingkuang mempunyai pendidikan SMA/ sederajat, hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II.4

**Klasifikasi Pendidikan Pedagang di Pasar Danau Bingkuang Kabupaten
Kampar**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi
1	Akademi /Perguruan Tinggi	10
2	SLTA/Sederajat	20
3	SLTP/Sederajat	15
4	SD/Sederajat	5
5	Tidak Sekolah	0

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pedagang barang harian di pasar Danau Bingkuang berdasarkan jenjang pendidikan di peroleh pedagang

berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 10 responden, pedagang berpendidikan SLTA/Sederajat sebanyak 20 responden, pedagang berpendidikan SLTP/Sederajat sebanyak 15 responden, pedagang yang berpendidikan SD/Sederajat sebanyak 5 responden dan tidak ada pedagang yang tidak bersekolah. Sementara frekuensi data pedagang berdasarkan agama yang di ambil berdasarkan pengisian angket dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5

**Klasifikasi Agama yang dianut Pedagang di Pasar Danau Binguang
Kabupaten kampar**

No	Alternatif Jawaban	Responden	Persentase
1	Islam	45	90 %
2	Kristen	2	4 %
3	Budha	-	-
4	Konghucu	3	6%
Jumlah		50	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mayoritas pedagang barang harian di pasar Danau Binguang beragama Islam dengan jumlah responden sebanyak 90%, pedagang yang beragama Kristen sebanyak 4% sedangkan yang 6% lainnya beragama konghucu.

BAB III

KONSEP ETIKA PERDAGANGAN DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Pengertian Etika

Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethos yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.¹Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standard of conduct*) yang memimpin individu, Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang lakukan seseorang.²

Aristoteles mendefinisikan etika sebagai suatu kumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh manusia.³ Etika juga memiliki stresiing terhadap kajian sistem nilai-nilai yang ada. Oleh karena itu apabila kita kaitkan etika dengan perdagangan dalam Islam, maka akan melahirkan suatu kesimpulan bahwa perdagangan harus mengaju kepada nilai-nilai keislaman yang telah baku dari sumber aslinya yaitu al-Quran dan al-Sunnah.⁴ Jika etika diartikan sebagai kumpulan peraturan sebagaimana yang diungkapkan oleh Aristoteles, maka

¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. Ke-1, h. 5.

² Hamzah Ya'kub.*Etika Islami:Pembinaan akhlakkul Karimah (suatu pengantar)*. CV. Diponegoro, bandung, 1983), h. 12

³ Aw. Wijaya, *Etika Pemerintah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 26.

⁴ Ahmad Charis Zubair, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

etika perdagangan dalam Islam dapat diartikan sebagai suatu perdagangan yang harus mematuhi kumpulan aturan-aturan yang ada dalam Islam.

Secara leksikal pengertian etika adalah: "sesuatu yang mempelajari gejala sosial yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia seluruhnya, suatu rasa yang timbul dari, sampai mengenai tujuan yang didapatinya".⁵

Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak, adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Segi perbedaannya etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama (al-Qur'an dan al-Sunnah).⁶

Sedangkan akhlak itu sendiri berasal dari kata *Al-Khuluk* (kebiasaan, perangai, tabiat, dan agama), tingkah laku yang ada atau lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan sudah menjadi kebiasaan. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan baik antara sesama.⁷

Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkah secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri seperti:

1. Menurut Hamzah Ya'kub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul, atau

⁵ *Ibid*, h. 15.

⁶ Faisal Badroen, *Opcit*, hal. 6

⁷ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-3, h. 7.

tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk.⁸

2. Menurut Amin etika/akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁹

Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsuhnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia, baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk yaitu akhlak. Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

Jelasnya etika dalam Islam adalah sebuah pengajaran terhadap etos kemanusiaan yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam. Seperti telah diajarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah nabi Muhammad Saw yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur seorang pedagang berupa sifat-sifat terpuji (*Mahmudah*). Nilai-nilai terpuji (*Mahmudah*) tersebut antara lain: berlaku

⁸ Rafik Issa Beekum, *Islamic Business Athics*. (Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004) h. 3

⁹ *Ibid.* h.14

jujur (*Al-Amanah*), memelihara diri (*Al-Iffah*), perlakuan baik (*Ihsan*), kebenaran (*Shidiq*), keadilan (*Adil*), kebaranian (*Syaj'ah*), dan malu (*haya*).¹⁰

B. Dasar Hukum Etika

Sesungguhnya manusia mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk serta dapat membedakan antara kedua pengertian itu dan selanjutnya mengamalkannya adalah suatu keyakinan yang tidak bisa dibantah. Pengertian itu tidak dapat dicapai melalui pengalaman, melainkan telah ada padanya bahkan sebelum ia mengalaminya. Yaitu sejak ia dalam kandungan ibunya. Pada saat itu Allah senantiasa memberikan pengertian tersebut padanya, jadi pengertian baik buruknya perilaku manusia merupakan tanggapan pembawaan manusia.

Dalam hal ini Allah menjelaskan dalam al-qur'an pada surat Al-Maidah ayat 100



Artinya : "Katakanlah: "Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan".¹¹

¹⁰ Sudarsono, *Etika Islam Tentang kenakalan Ramaja*, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 1993), Cet. Ke-3, h. 40-41.

¹¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 164

C. Pengertian dan Hukum Perdagangan

1. Pengertian perdagangan

Perdagangan berasal dari kata "dagang" artinya pekerjaan jual beli melalui usaha dagang. Sedangkan perdagangan artinya tata cara usaha dagang.¹² Perdagangan dalam bahasa Arab berasal dari kata (دِنَجَر, دِنَجِر) berarti berniaga/berdagang.¹³ Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "trade"¹⁴ yang artinya "buy and sell" (membeli dan menjual).

Menurut Marwati Djoened Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan pemyediaan barang melalui mekanisme pasar.¹⁵ Sementara Abdul Gafar Pringgodigdo Perdagangan merupakan bidang usaha yang luas dan sumber penghasilan bagi orang banyak, dan menurut Bambang Utoyo Perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan merupakan proses pendistribusian dan peredaran produk kepada masyarakat

¹² JS. Badudu, Sutan M. Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depertemen P & K, 1994), h. 299

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayat Karya Agung, 1989), h. 76

¹⁴ As. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary Of Current English*, (Oxford :University Press, 1984), h. 917.

¹⁵ http://carapedia.com/pengertian_definisi_perdagangan_info2147.html

¹⁶ *Ibid*

luas yang melalui jual beli hal ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi yang mengatakan bahwa adapun makna lain dari perdagangan adalah sirkulasi atau peredaran barang melalui proses jual beli.¹⁷

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁸

Jual beli menurut Ilmu Fiqh yaitu

مبادلة م وبه فخصوص
مبادلة شئ سر غوب فيه بمسل على وبه مقيد فخصوص

Artinya : Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁹

سبا دلة المال بالمل تملكا و تملكا

Artinya : "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan"²⁰

Dengan demikian jual beli merupakan proses pertukaran barang dengan sesuatu yang memiliki nilai dalam lingkup perdagangan dalam wilayah tertentu. Perbedaan jual beli dengan perdagangan adalah perdagangan

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Op.Cit*, h. 171


¹⁸ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007) Cet. 40, h.

¹⁹ Nasrun Haroen, *Op.Cit*, h. 111

²⁰ *Ibid*, h. 111

merupakan keseluruhan proses distribusi barang kepada masyarakat, sementara jual beli merupakan kegiatan pertukaran barang oleh penjual kepada pembeli atau lebih mendasarnya jual beli masih dalam skala kecil dan perdagangan proses pemindahan produk dalam lingkup yang besar dan menyeluruh.

Dasar hukum perdagangan bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Rasulullah s.a.w. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang perdagangan, diantaranya dalam surah al-Baqarah ayat 275 dan surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :



 Artinya : “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²¹



 Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.²²

²¹ Departemen Agama, *Opcit*, h. 276

²² *Ibid*, h. 387

Jadi makna perdagangan dalam Islam adalah proses peredaran barang melalui jual beli yang sesuai dengan landasan Islam atau mengandung unsur-unsur/nilai-nilai keislaman dalam rangka untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic needs fulfillment*) setiap anggota masyarakat. Oleh karena itu, substansi perdagangan dalam Islam adalah nilai-nilai religius yang berpedoman kepada dalil-dalil syara' demi tercapainya perdagangan yang diridhai Allah.

2. Hukum Perdagangan

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari perdagangan adalah mubah (boleh) Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek Ihtikar, penimbunan barang, sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik. Apabila seseorang melakukan *ihtikar* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan barang. Dalam hal ini, menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²³

3. Rukun dan Syarat Jual beli

Rukun jual beli itu ada empat yaitu :

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli).
- b. Ada shighat (lafaz ijab dan qabul).

²³ *Ibid*, h. 114

c. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun perdagangan yang dikemukakan jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

- 1) Berakal
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda

b. Syarat yang terkait dengan ijab qabul

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan : "Saya jual buku ini seharga Rp.15.000,-". Lalu pembeli menjawab : "Saya beli dengan harga Rp. 15.000,-". Apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁴

D. Bentuk-bentuk jual beli dalam Islam

Adapun bentuk-bentuk perdagangan dalam Islam adalah sebagai berikut :


²⁴ *Ibid*, h. 114

1. Bentuk Jual beli yang menggunakan prinsip *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepat disebut proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis, perdagangan dalam bentuk *mudharabah* ini adalah suatu bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Landasan dasar syariah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam al-Quran surat al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi :



Artinya:“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia

Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an".²⁵

Mudharabah sebagaimana yang diterangkan di atas, adalah suatu bentuk usaha perdagangan dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and lose sharing*). Dalam usaha perdagangan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, masing-masing mitra usaha menanggung kerugian maupun keuntungan. Oleh karena itu, prinsip *mudharabah* juga merupakan suatu bentuk usaha perdagangan dalam sistem ekonomi Islam.

2. Bentuk jual beli yang menggunakan prinsip *Bai' Almurabahah*

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' almurabahah* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp 10.000.000.00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 750.000.00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 10.750.000.00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.

Bai'al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan bisa sebagai *murabahah* kepada pemcsan.pembelian (KPP).

²⁵ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 576


Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i menamai transaksi sejenis ini dengan istilah *al-amir bisy-syira*. Adapun landasan syariah yang dipakai dalam prinsip *murabahah* sebagaimana dalam surah al-Baqarah ayat 275.

Persyaratan *bai' al-murabahah* adalah sebagai berikut :

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah
- b. Kontrak < pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c. Kontrak harus bebas dari riba
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.²⁶

3. Bentuk Jual beli al-Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' al-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari. Sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Landasan syariah transaksi *bai' al-salam* terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

²⁶ Muhammad Syafil Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 102

dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.²⁷

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' al-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau, "Saya bersaksi bahwa *salaf (salam)* yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya." Ia lalu membaca ayat tersebut di atas.

Pelaksanaan *bai' al-salam* harus memenuhi sejumlah rukun berikut ini :

- a. *Muslim* atau pembeli
- b. *Muslim ilaih* atau penjual
- c. Modal atau uang
- d. *Muslim fiih* atau barang
- e. *Sighat* atau ucapan.²⁸

4. Bentuk Jual beli *al-Istishna'*

Transaksi *bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli terakhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

²⁷ Departemen Agama, *Opcit*, h. 445

²⁸ *Ibid*, h. 108-109.

Menurut jumhur fuqaha' *bai' al-istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian, ketentuan *bai'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai' al-salam*.²⁹

Mengingat *bai' al-istishna'* merupakan lanjutan dan *bai' al-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' al-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama' membahas lebih lanjut "keabsahan" *bai' al-istishna'* dengan penjelasan berikut.

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pendapatnya pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *al-istishna'* pokok kontrak itu belum ada dan tidak dimiliki oleh penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Masyarakat telah mempraktekkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'* ulama'.

²⁹ *Ibid*, h. 113.

- c. Keberadaan *bai' al-istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. *Bai'al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

E. Etika Perdagangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Etika (sikap) adalah pandangan seseorang terhadap lawan bicaranya yang disertai dengan tindakannya. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Etika adalah tata cara sopan santun dalam masyarakat guna memelihara hubungan antar sesama.

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia tidak akan pernah bisa hidup sendiri melainkan saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut.³⁰

Dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki seseorang maka pandangan manusia yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Pandangan manusia terhadap sesuatu bisa saja salah, sebab pandangan manusia dalam memandang atau menilai sesuatu juga dipengaruhi oleh apa yang ada didalam dirinya sendiri, seperti perasaan, kemampuan berfikir, ilmu pengetahuan dan

³⁰ Faisal badroun, *Opcit*, h. 17

pengalaman pribadi. Untunglah Allah SWT menurunkan pedoman yang bisa menuntun manusia untuk tidak keluar dari fitrahnya dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak sang pencipta.

Demikian itulah yang dikatakan etika atau akhlak bagi manusia yang dimilikinya sejak lahir. etika merupakan cara menentukan baik buruknya perbuatan dengan tolak ukur akal pikiran, sedangkan akhlak menentukan baik buruknya perbuatan dengan tolak ukur ajaran Islam sebagai pedoman (al-qur'an dan al-sunnah). Apabila keduanya telah satukan terbentuklah etika atau akhlak manusia yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan, seperti halnya berdagang juga diatur bagaimana cara berdagang yang baik yang sesuai dengan tuntunan Islam. Setiap orang berdagang memiliki tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam pandangan Ekonomi Islam bukan sekedar mencari keuntungan saja melainkan keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari usaha tersebut dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah SWT.³²

Dengan demikian untuk memperoleh keberkahan dalam jual beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai etika (sikap) yang mencerminkan akhlak dari seorang pedagang adalah sebagai berikut³³ :

- a. Larangan memperdagangkan barang-barang haram.

³¹ Faisal Badroun, *Ibid.* h. 7.

³² Burhanudin Salam, *Etika Individuil Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1, h. 202.

³³ *Ibid.*, h. 202-203.

- b. Bersikap benar, jujur, amanah dan tidak curang.
- c. Sikap adil dan haramnya bunga (riba).
- d. Menerapkan kasih sayang dan larangan terhadap monopoli.
- e. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.
- f. Jangan menyembunyikan cacat barang.
- g. Lonnggar dan pemurah hati.

Demikian halnya prinsip-prinsip akhlak yang diajarkan Islam untuk diterapkan dalam perdagangan yang memungkinkan keberkahan usaha. Keberkahan dalam usaha berarti memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Di dunia memperoleh keuntungan, karena orang yang menegakkan sendi-sendi moral akan mempunyai relasi yang baik dan menyenangkan. Sedangkan di akhirat memperoleh pula keuntungan yang merupakan balasan dari Allah SWT terhadap orang yang mengikuti perintahnya.

F. Etika Yang Berhubungan Dengan Jual Beli

Adapun hal-hal yang berhubungan dengan jual beli, yaitu etika, etika, perilaku atau tingkah laku dari pedagang atau pembeli itu sendiri. Etika berarti adat kebiasaan. Artinya etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang dari gejala-gejala alamiyah sekelompok masyarakat tersebut.³⁴

Kode etik dagang menurut Islam adalah peraturan-peraturan islam yang berurusan dengan jual beli dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan, yang memiliki tolak ukur dengan akal pikiran manusia itu

³⁴ Zakiah Daradjat,dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), Cet. Ke-10, h. 257.

sendiri misalnya haramnya memperdagangkan babi. Ukuran baik atau buruknya sesuatu tindakan dalam aktivitas perdagangan, misalnya buruknya menyembunyikan cacat barang untuk melariskan dagangan baik baiknya berlaku longgar serta murah hatidalam jual beli.³⁵

Demikian juga akhlak dengan jual beli, akhlak merupakan tata cara dalam transaksi jual beli yang ditentukan melalui tolak ukur yang sesuai dengan ajaran Islam dengan berpedoman kepada al-qur'an dan al-sunnah (al-hadits).

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan etika atau akhlak dengan jual beli sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Etika jual beli merupakan aturan-aturan, sopan santun dan tatakrma serta nilai norma dalam transaksi jual beli dari baik maupun buruknya. Etika juga merupakan studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenaran saja, tetapi menyelidiki manfaat atau kebaikan dari seluruh tingkah laku.

Perbuatan-perbuatan manusia yang dimaksud dalam perbuatan etika atau akhlak dan perbuatan yang tidak termasuk etika atau akhlak yaitu :

1. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang dilakukan dengan sengaja serta sadar sewaktu ia melakukannya. Inilah yang disebut dengan perbuatan yang dikehendaki atau perbuatan yang disadari.
2. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang tidak dengan kehendak serta tidak sadar ketika ia sedang berbuat. Inilah perbuatan yang

³⁵ Hamzah Yaqub, *Fiqih muamalah kode etik dagang menurut Islam*, (Bandung : CV Dipenogoro, 1992), h. 17.

disebut dengan perbuatan yang tidak kehendak atau perbuatan yang tidak disadari.³⁶

Ilmu etika dapat dirumuskan dengan berbagai cara, ia merupakan kajian tentang tingkah laku yang benar atau tidak, kajian yang baik dan yang buruk. Ia berusaha memberikan batasan tentang hakikat kebenaran dan kebaikan. Oleh karena itu, etika merupakan kajian tentang beberapa jenis tingkah laku saja.³⁷

Apabila dikaitkan etika dengan perdagangan, berarti etika merupakan gejala-gejala yang berhubungan dengan kebaikan dan keburukan suatu aktivitas perdagangan. Islam sendiri tidak memisahkan antara etika dengan perdagangan hal ini yang membedakan Islam dengan paham kapitalisme dan Islam adalah risalah yang diturunkan oleh Allah SWT melalui rasulnya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia muslim individual atau kelompok dalam lapangan Ekonomi, suatu sisi diberikan kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun disisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.³⁸

Dalam proses pembangunan, para ahli Ekonomi pembangunan mengakui akan pentingnya peranan etika atau tingkah laku kewirausahaan dalam memajukan perkembangan Ekonomi suatu bangsa, konsep tingkah laku kewirausahaan sebagai pengambil resiko yang mudharat, pengetahuan terhadap

³⁶ Rahmat Djatmika, *Sistem Etika Islam (akhlak mulia)*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996), Cet. Ke-2, h. 45.

³⁷ Khalifah Abdullah Hakim, *Hidup Yang Islami*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2, h. 167.

³⁸ Yusuf Qardawi, *Opcit*, h. 5.

hasil dari keputusan-keputusan yang diambil, mengetahui terlebih dahulu terhadap kemungkinan yang bakal terjadi, penuh semangat dan memiliki keterampilan berorganisasi. Tinggi rendahnya tingkah laku kewirausahaan suatu bangsa dipandang berkaitan dengan berbagai faktor, salah satu faktor utamanya adalah dasar keyakinan, pandangan hidup atau agama yang menjadi cara pandang tingkah laku mereka.

Agama adalah inti kebudayaan, inti itu akan mempengaruhi pinggirin atau cabangnya. Potensi atau masalah pokok dari suatu masyarakat akan terkait dengan kualitas inti itu. Walaupun demikian, faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkah laku kewirausahaan suatu bangsa tidak disebabkan oleh faktor tunggal, tetapi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan secara kompleks, baik faktor budaya, agama maupun faktor struktural sosial.

Maju mundurnya tingkat tingkah laku kewirausahaan dalam kegiatan Ekonomi akan berkaitan erat dengan kualitas pola pemahaman mereka terhadap etika kerja Islam yang dipahaminya.³⁹ Pemahaman, pengalaman dan pembudayaan ajaran Islam, biasanya diterima seseorang muslim melalui aliran-aliran teologi, fiqih dan tasawuf (*tarekat*) yang ditransfer melalui kitab kuning oleh para ulama, kiyai, guru tarekat di pasantren atau guru agama di sekolah dan orang tua di rumah. Selanjutnya sosialisasi nilai-nilai agama yang dilakukan mereka itulah yang mempengaruhi persepsi mereka tentang tingkah laku kewirausahaan dalam kegiatan Ekonomi.

³⁹ Tim Redaksi, *mimbar hukum No. 50 th. XIII 2001*, (Jakarta : Al-hikmah dan Ditbinbapera Islam, 2001), h. 42-45.

Disamping kegairahan kehidupan keagamaan, tampak pula dalam kegiatan ekonomi yang kehidupannya cukup menonjol yaitu suatu penduduk mempunyai tradisi merantau yang kuat dengan kewirausahaan yang bisa bersaing dengan etnik lainnya di Indonesia seperti orang Cina dan Minang Kabau. Karena itu mereka menjadi kewirausahaan yang bekerja dalam sektor perdagangan, industri, transportasi, perhotelan, pertanian dan jasa. Bahkan menjadi pemimpin dan sekaligus pemilik perusahaan, baik yang tergolong perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil. Hal ini adalah untuk menganalisa keterkaitan pola pemahaman etika yang Islam dengan tingkah laku kewirausahaan.⁴⁰

Mengacu pada pendapat Burhanuddin Salam mengenai etika berdagang dan beberapa penjelasan di atas, maka penilaian terhadap etika perdagangan yang diterapkan oleh pedagang barang harian di pasar Danau Binkuang dinilai dari sikap pedagang dalam menjual barang dagangannya. Norma tersebut berkenaan dengan kejujuran, keadilan dan kasih sayang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Sikap pedagang dalam melayani.
2. Kejujuran pedagang dalam menjual.
3. Kecurangan pedagang dalam timbangan.
4. Sikap pedagang dalam menangani barang dagangan yang dapat merugikan kesehatan.

⁴⁰ *Ibid*, h. 46.

BAB IV

ETIKA PERDAGANGAN DI PASAR DANAU

BINGKUANGKECAMATANTAMBANG KABUPATEN KAMPAR

A. Etika Pedagang Barang Harian Di Pasar Danau Bingkuang

Pasar merupakan suatu tempat terjadinya transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pedagang sebagai produsen yang menghasilkan atau menjual bahan-bahan kebutuhan kepada pembeli yang bertindak sebagai konsumen atau pemakai. Perbuatan yang dilakukan pedagang dan pembeli akan bernilai baik atau buruk tergantung dari etika atau akhlak dalam menjual barang dagangannya yang diwujudkan dalam jual beli.

Jual beli adalah salah satu perbuatan yang merupakan perwujudan dari sikap tolong menolong antara sesama manusia, yaitu tolong menolong dalam hal memenuhi kebutuhan masing-masing, namun tidak selamanya perbuatan baik itu akan bernilai baik ketika terjadi kecurangan, kebohongan dan hal-hal lainnya. Sehingga perbuatan baik seseorang akan menjadi tidak baik bahkan dapat menzolimi salah satu pihak.

Pasar Danau Bingkuang merupakan salah satu pasar yang didalamnya terjadi sangat banyak transaksi jual beli dalam setiap minggunya, baik dalam skala kecil maupun besar. Salah satunya transaksi jual beli adalah transaksi jual beli barang harian, dalam melaksanakan penjualan tidak semua pedagang barang harian yang ada di pasar danau bingkuang jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang mereka jual. Rata-rata pedagang mengatakan bahwa

barang yang mereka jual adalah barang yang kualitasnya bagus. Untuk lebih jelasnya lihat penjelasan dibawah ini:

1. Gambaran Etika pedagang barang harian di Pasar Danau Binguang

Untuk melihat etika atau kebiasaan pedagang dalam menjual barang harian di Pasar Danau Binguang berikut akan dinilai beberapa sikap pedagang melalui angket yang telah disebar. Salah satu sikap pedagang adalah sikap dalam memberikan keterangan secara jelas mengenai barang dagangannya hal ini berkenaan dengan kejujuran, berikut hasil sebaran angket penelitian:

Tabel IV. 1

Gambaran sikap Pedagang jika barang yang dijual dalam keadaan rusak

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Memberitahu	16	32
2	Mendiamkan saja dan memberikan kesempatan untuk memilih	15	30
3	Tidak memberitahu	6	12
4	Memberi harga yang lebih murah	13	26
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.1 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Memberitahu” didapati sebanyak 16 orang atau dengan persentase sebesar 32%. Responden yang menjawab “Mendiamkan saja dan memberikan kesempatan untuk memilih” didapati sebanyak 15 orang atau dengan persentase sebesar 30%. Responden yang menjawab “Tidak memberitahu” didapati sebanyak

6 orang atau dengan persentase sebesar 12%.Sedangkan responden yang menjawab “Memberi harga yang lebih murah” didapati sebanyak 13 orang atau dengan persentase sebesar 26%.

Artinya, pedagang di Pasar Danau Bingkuang telah memberikan penjelasan kepada pembeli tentang barang yang rusak, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Memberitahu” ketika menjawab pertanyaan angket “Bagaimana sikap anda jika barang yang anda jual rusak?” sebesar 32% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket kepada responden mengenai pelayanan yang diberikan pedagang kepada pembeli rewel:

Tabel IV. 2

Gambaran sikap pedagang terhadap pembeli yang banyak tingkah

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Tetap melayani dengan baik	20	40
2	Diam saja	18	36
3	Agak marah	12	24
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.2 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Tetap melayani dengan baik” didapati sebanyak 20 orang atau dengan persentase sebesar 40%. Responden yang menjawab “Diam saja” didapati sebanyak 18 orang atau dengan persentase sebesar 36%.Sedangkan responden yang menjawab “Agak marah” didapati sebanyak 12 orang atau dengan persentase sebesar 24%. Artinya, mayoritas pedagang di Pasar Danau Bingkuang Tetap

melayani dengan baik pembeli yang banyak tingkah, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Tetap melayani dengan baik” ketika menjawab pertanyaan angket “Bagaimana sikap anda terhadap pembeli yang banyak tingkah?” sebesar 40% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai sikap penjual dalam melayani pembeli yakni pernah/tidaknya pedagang emosi kepada pembeli ketika berjualan:

Tabel IV. 3

Gambaran tentang Pernah/tidaknya emosi pedagang tersurut oleh pembeli

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	29	58
2	Tidak pernah	21	42
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.3 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pernah” didapati sebanyak 29 orang atau dengan persentase sebesar 58%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak pernah” didapati sebanyak 21 orang atau dengan persentase sebesar 42%. Artinya, mayoritas pedagang di Pasar Danau Binguang pernah terpancing emosi yang disebabkan oleh pembeli, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Pernah” ketika menjawab pertanyaan angket “Pernahkah emosi anda tersurut oleh pembeli?” sebesar 58% dari total sampel. Kemudian akan disajikan hasil sebaran angket mengenai kondisi yang menyebabkan pedagang Emosi pada tabel berikut:

Tabel IV. 4**Gambaran tentang kondisi yang menyebabkan pedagang Emosi**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pembeli yang suka menawar dengan harga murah	10	20
2	Sikap pembeli yang cerewet	19	38
3	Pembeli yang suka menawar tapi tidak jadi membeli	21	42
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.4 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pembeli yang suka menawar dengan harga murah” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 20%. Responden yang menjawab “Sikap pembeli yang cerewet” didapati sebanyak 19 orang atau dengan persentase sebesar 38%. Sedangkan responden yang menjawab “Pembeli yang suka menawar tapi tidak jadi membeli” didapati sebanyak 21 orang atau dengan persentase sebesar 42%. Artinya, kondisi pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang yang menyebabkan emosi adalah ketika ada pembeli yang suka menawar tapi tidak jadi membeli, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “yang suka menawar tapi tidak jadi membeli” ketika menjawab pertanyaan angket “Bagaimana sikap anda Dalam melayani pembeli?” sebesar 42% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai sikap pedagang Dalam melayani pembeli:

Tabel IV. 5

Gambaran tentang sikap pedagang Dalam melayani pembeli

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Dengan menyapa dengan senyuman	24	48
2	Menanyakan kebutuhannya dan mengambilkannya	20	40
3	Membiarkan saja	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.5 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Dengan menegurnya” didapati sebanyak 24 orang atau dengan persentase sebesar 48%. Responden yang menjawab “Menanyakan kebutuhannya dan mengambilkannya” didapati sebanyak 20 orang atau dengan persentase sebesar 40%. Sedangkan responden yang menjawab “Membiarkan saja tanpa menegurnya” didapati sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebesar 12%. Artinya, sikap pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang dalam melayani pembeli adalah dengan cara menegur pembeli, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Dengan menegurnya” ketika menjawab pertanyaan angket “Bagaimana sikap anda Dalam melayani pembeli?” sebesar 48% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai Persentase keuntungan yang diambil pedagang dari Modal:

Tabel IV. 6

Gambaran tentang Persentase keuntungan yang diambil pedagang dari Modal yang ada

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	5-7%	18	36
2	8-10%	16	32
3	10-15%	10	20
4	diatas15%	6	12
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.6 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “5-7%” didapati sebanyak 18 orang atau dengan persentase sebesar 36%. Responden yang menjawab “8-10%” didapati sebanyak 16 orang atau dengan persentase sebesar 32%. Responden yang menjawab “10-15%” didapati sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebesar 12%. Sedangkan responden yang menjawab “diatas15%” didapati sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebesar 12%.

Artinya, pedagang di Pasar Danau Bingkuang dalam mengambil keuntungan dalam kisaran 5-7% dari modal, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “5-7%” ketika menjawab pertanyaan angket “Berapa persen anda mengambil keuntungan dari total modal anda?” sebesar 36% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai sikap pedagang ketika barang dagangannya telah kadaluarsa:

Tabel IV. 7

Gambaran Sikap Pedagang Bila Mendapat Barang yang telah kadaluarsa

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Menjual dengan harga yang murah	11	22
2	Menjual dengan memodifikasi tanggal kadaluarsa	2	4
3	Tidak menjualnya	25	50
4	Mencampur barang dengan yang masih baru	12	24
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.7 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Menjual dengan harga yang murah” didapati sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 22%. Responden yang menjawab “Menjual dengan memodifikasi tanggal kadaluarsa” didapati sebanyak 2 orang atau dengan persentase sebesar 4%. Responden yang menjawab “Tidak menjualnya” didapati sebanyak 25 orang atau dengan persentase sebesar 50%. Sedangkan responden yang menjawab “Mencampur barang dengan yang masih baru” didapati sebanyak 12 orang atau dengan persentase sebesar 24%.

Artinya, para pedagang harian di Pasar Danau Bingkuang tidak menjual barang yang telah kadaluarsa, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Tidak menjualnya” ketika menjawab pertanyaan angket “Berapa persen anda mengambil keuntungan dari total modal anda?” sebesar 50% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai kejujuran pedagang dalam menimbang barang dagangannya:

Tabel IV. 8

Gambaran tentang pernahkah pedagang mengurangi sedikit timbangan

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	40	80
2	Tidak pernah	10	20
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.8 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pernah” didapati sebanyak 40 orang atau dengan persentase sebesar 80%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak pernah” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 20%. Artinya, para pedagang harian di Pasar Danau Bingkuang pernah melakukan kecurangan dalam timbangan dalam jumlah yang sangat kecil, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Tidak menjualnya” ketika menjawab pertanyaan angket “Berapa persen anda mengambil keuntungan dari total modal anda?” sebesar 50% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai jumlah timbangan yang sering dikurangi oleh penjual barang harian di Pasar Danau Bingkuang:

Tabel IV. 9

Gambaran tentang Jumlah pengurangan timbangan oleh pedagang

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	diatas 2 ons	8	16
2	0,7-2 ons	11	22
3	0,1-0,7 ons	31	62
Jumlah		50	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.9 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “diatas 2 ons” didapati sebanyak 8 atau dengan persentase sebesar 16%. Responden yang menjawab “0,7-2 ons” didapati sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 22%. Responden yang menjawab “0,1-0,7 ons” didapati sebanyak 31 orang atau dengan persentase sebesar 62%. Artinya, jumlah kecurangan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang dalam kisaran 0,1-0,7 ons, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “0,1-0,7ons” ketika menjawab pertanyaan angket “Berapa ons timbangan yang biasa dikurangi?” sebesar 62% dari total sampel.

2. Gambaran Etika Perdagangan barang harian di Pasar Danau Bingkuang menurut Pembeli.

Setiap perbuatan manusia tidak akan bisa terlepas dari penilaian orang lain yang berkenaan dengan etika atau akhlak. Penilaian ini terjadi dalam kehidupan

keluarga maupun masyarakat, baik dilakukan secara individu maupun bersama-sama. Apalagi perbuatan yang melibatkan adanya pihak lain, seperti perbuatan yang dilakukan dalam transaksi jual beli, berikut akan dijelaskan penilaian pembeli mengenai kebiasaan yang dilakukan pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket tanggapan pembeli mengenai sikap penjual barang harian di Pasar Danau Bingkuang dalam melayani pembeli:

Tabel IV. 10

Gambaran tentang sikap Pedagang dalam melayani pembeli menurut Pembeli

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ramah dan sopan	7	23
2	Melayani sekerdarnya saja	15	50
3	Acuh tak acuh	8	27
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.10 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Ramah dan sopan” didapati sebanyak 7 orang atau dengan persentase sebesar 23%. Responden yang menjawab “Melayani sekerdarnya saja” didapati sebanyak 15 orang atau dengan persentase sebesar 50%. Sedangkan responden yang menjawab “Acuh tak acuh” didapati sebanyak 8 orang atau dengan persentase sebesar 27%. Artinya, mayoritas pembeli barang harian di Pasar Danau Bingkuang berpendapat bahwa pedagang dalam melayani pembeli

dengan sekerdarnya saja, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Melayani sekerdarnya saja” ketika menjawab pertanyaan angket “Menurut anda bagaimana sikap para pedagang dalam melayani pembeli?” sebesar 50% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai sikap penemuan barang yang kadaluarsa oleh Pembeli:

Tabel IV. 11

Gambaran tentang penemuan barang yang kadaluarsa oleh Pembeli

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	14	47
2	Tidak pernah	5	17
3	Tidak tahu	11	37
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.11 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pernah” didapati sebanyak 14 orang atau dengan persentase sebesar 47%. Responden yang menjawab “Tidak pernah” didapati sebanyak 5 orang atau dengan persentase sebesar 17%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak tahu” didapati sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 37%.

Artinya, mayoritas pembeli barang harian di Pasar Danau Bingkuang kurang pernah menemukan barang yang telah kadaluarsa dalam pembeliaaannya, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Pernah” ketika menjawab pertanyaan angket “Pernahkah anda menemukan barang yang sudah kadaluarsa ?” sebesar

47% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket tanggapan pembeli mengenai sikap Pedagang ketika menerima pengembalian barang:

Tabel IV. 12

Gambaran tentang sikap Pedagang ketika menerima pengembalian barang menurut Pembeli

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Diam saja	18	60
2	Tetap melayani dengan baik	3	10
3	Marah atau emosi	9	30
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.12 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Diam saja” didapati sebanyak 18 orang atau dengan persentase sebesar 60%. Responden yang menjawab “Tetap melayani dengan baik” didapati sebanyak 3 orang atau dengan persentase sebesar 10%. Sedangkan responden yang menjawab “Marah atau emosi” didapati sebanyak 9 orang atau dengan persentase sebesar 30%. Artinya, mayoritas pembeli barang harian di Pasar Danau Binguangberpendapat bahwa repon pedagang dalam melayani pengembalian barang cenderung kurang respek terhadap pembeli, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Diam saja” ketika menjawab pertanyaan angket “yang dilakukan pedagang jika anda tidak jadi membeli barang dagangannya?” sebesar 60% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai tentang penemuan Pembeli terhadap kecurangan timbangan:

Tabel IV. 13

Gambaran tentang penemuan Pembeli terhadap kecurangan timbangan

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	8	27
2	Tidak pernah	9	30
3	Tidak tahu	13	43
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.13 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pernah” didapati sebanyak 8 orang atau dengan persentase sebesar 27%. Responden yang menjawab “Tidak pernah” didapati sebanyak 9 orang atau dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak tahu” didapati sebanyak 13 orang atau dengan persentase sebesar 43%.

Artinya, mayoritas pembeli barang harian di Pasar Danau Bingkuang kurang teliti terhadap kecurangan mereka berpendapat tidak mengetahui kecurangan timbangan, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Tidak tahu” ketika menjawab pertanyaan angket “Pernahkah anda mengalami kecurangan dalam timbangan?” sebesar 43% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai penemuan pembeli mengenai pedagang yang mencampur barang dagangannya:

Tabel IV. 14

**Gambaran tentang penemuan pembeli mengenai pedagang yang mencampur
barang dagangannya**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Pernah	11	37
2	Tidak pernah	10	33
3	Tidak tahu	9	30
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV. 14 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Pernah” didapati sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 37%. Responden yang menjawab “Tidak pernah” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 33%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak tahu” didapati sebanyak 9 orang atau dengan persentase sebesar 30%. Artinya, mayoritas pembeli barang harian di Pasar Danau Bingkuang pernah menemukan kecurangan pedagang yang mencampur barang dagangannya, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “pernah” ketika menjawab pertanyaan angket “Pernahkah anda menemukan pedagang yang mencampur barang dagangannya dengan barang yang kualitasnya kurang bagus ?” sebesar 37% dari total sampel. Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai pendapat Pembeli tentang sikap pedagang dalam menjelaskan kualitas barang:

Tabel IV. 15

Gambaran pendapat Pembeli tentang sikap pedagang dalam menjelaskan kualitas barang

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	10	33
2	Tidak	20	67
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV.15 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Ya” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 33%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak” didapati sebanyak 20 orang atau dengan persentase sebesar 60%. Artinya, menurut pembeli para pedagang barang harian di Pasar Danau Binkuang tidak bersikap terbuka atas barang dagangannya, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Ya” ketika menjawab pertanyaan angket “Apakah para pedagang menjelaskan kecacatan barang yang mereka jual ?” sebesar 33% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai Pembeli tentang pertanggungjawaban pedagang dalam pengembalian barang:

Tabel IV. 16

Gambaran pendapat Pembeli tentang pertanggungjawaban pedagang dalam pengembalian barang

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Menerimanya	14	47
2	Tidak menerimanya	10	33
3	Tidak mau bertanggungjawab	6	20
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV. 16 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Menerimanya” didapati sebanyak 14 orang atau dengan persentase sebesar 47%. Responden yang menjawab “Tidak menerimanya” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 33%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak mau bertanggungjawab” didapati sebanyak 6 orang atau dengan persentase sebesar 20%. Artinya, mayoritas pembeli berpendapat bahwa pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang menerima pengembalian barang, hal itu terlihat jawaban pembeli yang menyatakan “Menerimanya” ketika menjawab pertanyaan angket “anda membeli barang dan ternyata barang itu rusak, bagaimana sikap pedagang saat anda mengembalikan barang tersebut” sebesar 47% dari total sampel.

Berikut ini disajikan hasil sebaran angket mengenai pendapat pembeli mengenai kewajaran harga yang diberikan penjual:

Tabel IV. 17**Gambaran pendapat Pembeli tentang harga yang wajar**

No	Jawaban	Responden	Persentase
1	Ya	10	33
2	Tidak	9	30
4	Tidak tahu	11	37
Jumlah		30	100

Sumber: Data Olahan Angket Penelitian 2012

Berdasarkan pada tabel IV. 17 di atas dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab “Ya” didapati sebanyak 10 orang atau dengan persentase sebesar 33%. Responden yang menjawab “Tidak” didapati sebanyak 9 orang atau dengan persentase sebesar 30%. Sedangkan responden yang menjawab “Tidak tahu” didapati sebanyak 11 orang atau dengan persentase sebesar 37%. Artinya, mayoritas pembeli berpendapat tidak tahu bahwa harga yang ditawarkan pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang merupakan harga yang wajar, hal itu terlihat jawaban pedagang yang menyatakan “Ya” ketika menjawab pertanyaan angket “Apakah pedagang menawarkan barang dengan harga yang wajar (harga sesuai dengan kualitas dan timbangannya) ?” sebesar 33% dari total sampel.

Melihat sebaran angket diatas dapat tergambar bahwa masih terdapatnya perbedaan pendapat antara penjual dan pembeli terhadap penerapan etika perdagangan di Pasar Danau Bingkuang, adapun perbedaan tersebut mengenai pelayanan yang diberikan penjual terhadap pembeli, pembeli merasa bahwa pelayanan pedagang barang harian di Pasar Danau Bingkuang masih belum

menunjukkan pelayanan yang maksimal. Sebagai contoh pedagang masih menunjukkan emosinya dihadapan pembeli ketika pembeli tidak jadi membeli barang dagangannya, mengembalikan barang dagangan dan pembeli yang banyak menawar. Dalam melayani pembeli pedagang belum memberikan pelayanan yang maksimal masih sekedar memberikan informasi tentang barang dan harga serta belum menunjukkan upaya untuk memberikan motivasi pembeli dalam membeli barang kebutuhannya.

Di lihat dari estetika pedagang terlihat bahwa pedagang belum sepenuhnya memuhi aturan pedagang juga masih belum menunjukkan ciri pedagang muslim padahal kita tahu mayoritas pedagang harian di Pasar Danau bingkuang beragama Islam, tetapi masih saja penjual melakukan berbagai kecurangan dalam perdagangan seperti masih terdapat penjual yang mengurangi timbangan walaupun dalam jumlah sedikit, mencampur barang yang rusak dan tidak bagus dengan barang dagangannya yang berkualitas baik, dan penjual masih belum menunjukkan sikap kehati-hatian dalam menjual barang dagangannya hal ini terlihat masih terdapatnya barang kadaluarsa yang terjual oleh pedagang. Selain itu penyampaian informasi yang diberikan pedagang berkaitan dengan keadaan barang masih mengambang dan cenderung ditutup-tutupi kecacatan yang terdapat dalam barang dagangannya.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Etika Perdagangan Barang harian di Pasar Danau Binguang

Salah satu landasan yang sangat mendasar yang seharusnya dilakukan dalam berdagang adalah yang berasal dari al-Qur'an dan Assunah. Pada surat Anisa ayat : 29 menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang saling memakan harta saudaranya melalui jalan yang bathil dan menyarankan untuk melakukan perniagaan atau perdagangan, dalam menjalankan bisnis pengusaha muslim juga harus etika berbisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Etika berdagang merupakan tata cara sopan santun dan norma-norma yang harus dijalankan dalam kegiatan jual beli, Islam sendiri telah mengatur etika berdagang dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai pembeli.


Adapun norma-norma keislaman dalam kegiatan perdagangan seperti memberikan pelayanan dengan baik, tidak menjual barang yang diharamkan, jujur, adil dan tidak menjual barang-barang yang dapat membahayakan orang lain. Selain itu penerapan norma-norma dalam kegiatan perdagangan bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pembeli sehingga konsumen terus menerus membeli barang dagangannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan etika perdagangan di Pasar Danau Binguang oleh pedagang barang harian dari sisi pelayanan, kejujuran, dan keadilan secara keseluruhan belum sesuai dengan etika berdagang dalam Islam. Hal ini terlihat masih banyaknya tindak kecurangan yang dilakukan oleh pedagang sebagai contoh masih banyaknya pedagang yang melakukan pengurangan timbangan walaupun dalam jumlah yang sedikit yang

berkisar 0,5-1 ons, hal ini di perparah dengan ketidaktahuan pembeli tentang standar timbangan yang digunakan pedagang di pasar.

Pengurangan timbangan oleh pedagang di motivasi adanya penutupan kerugian, biasanya para pedagang mengurangi timbangan untuk mengurangi kerugian akibat harga yang diberikan sangat murah dan tidak menutupi modal pedagang, karena pembeli rata-rata menginginkan harga yang murah tanpa melihat jumlah yang diberikan pedagang serta biasanya pembeli bila diberikan harga mahal tidak jadi membeli walaupun pedagang telah berusaha untuk jujur.¹

Padahal perbuatan tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya dan mereka para pelakunya mendapat ancaman Allah SWT berupa azab dan siksa yang pedih diakherat kelak, sebagaimana firman Allah dalam Qur'an surat Al- Muthaffin 1-6



Artinya “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan

¹ Roki'ah, Pedagang barang harian, wawancara tanggal 15 februari 2012

dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”²

Mengurangi timbangan apapun tujuan atau berapapun jumlahnya sangat dilarang bahkan disamakan dengan pengambilan paksa harta orang lain. Hanya saja pengambilan paksa harta orang lain semisal perampokan, pencurian, sudah jelas merupakan tindakan memakan harta orang lain dengan cara bathil yang dilakukan dengan cara terang-terangan. Namun tindak penyimpangan atau kecurangan dalam menimbang, manakar, mengukur barang. Pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok, perampas, dan penjahat. Hanya mereka tersembunyi dibalik lambang keadilan yakni, timbangan, takaran dan ukuran yang mereka gunakan dalam perdagangan.

Tindakan pedagang lainnya adalah bentuk ketidakadilan yang ditunjukkan oleh pedagang barang harian di pasar danau bingkuang yang berkenaan dengan pemberian harga. Kebanyakan pedagang sangat tidak adil dalam memberikan harga kepada pembeli salah satunya adalah ketika ia kenal maka pedagang akan memberikan harga yang murah sementara bagi yang tidak dikenalnya pedagang akan memberikan harga mahal, padahal pembeli ingin di perlakukan sama dengan pembeli lain, selain itu terdapat pedagang marah ketika kita mengembalikan barang karena barang tersebut rusak.³

Dari wawancara dan hasil angket sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih terdapat pedagang menjual barang dagangannya dengan harga yang tinggi bahkan terdapat penjual memberikan harga diatas harga pasaran, walaupun tidak

² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 588

³ Rosnah, Pembeli Sembako, *Wawancara* tanggal 15 Februari 2012

banyak pedagang melakukan hal serupa perbuatan seperti ini merupakan tindakan yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana yang telah diatur dalam hadits Rasulullah s.a.w bagian untuk menjual barang sesuai dengan harga pasaran berikut sabda beliau:

لَا يَنْتَقِ الرِّكَابَ لِبَيْعٍ

Artinya : "Jangan kamu mencegah para pedagang di tengah jalan". (HR. Muslim)⁴

Menurut Al-Ghazali, mencegah para pedagang di tengah jalan tersebut termasuk tindakan yang menyembunyikan harga pasar.⁵ Oleh karena itu dalam Islam, seseorang pedagang hendaklah menetapkan harga sesuai dengan harga pasar agar tidak menzalimi pembeli. Adapun mengenai pelipatgandaan keuntungan, sekalipun dalam Islam tidak ada batas maksimal perolehan laba/keuntungan, tidak berarti hal tersebut selalu disukai, tetapi sikap *qana'ah* (menerima dengan kepuasan) dengan keuntungan yang sedikit itu lebih baik, dekat dengan pemahaman salaf serta lebih jauh dari syubhat. Perolehan keuntungan harus mengarah kepada kemaslahatan umum atau kemasalahatan sebagian besar masyarakat.⁶

Etika perdagangan lainnya yang tidak kalah penting adalah jujur menjelaskan kecacatan suatu barang yang diperdagangkan. Seorang pedagang muslim mempunyai sifat jujur dan memegang amanat yang sebenarnya agar orang lain mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana yang diinginkan oleh pembeli yaitu

⁴ Abi Hussain Muslim, *Op. Cit.*, h. 1153

⁵ Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, h. 180

⁶ Yusuf Qardhawi, *Patwa-Patwa Kontemporer*, terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 620-621

dengan cara menjelaskan kecacatan barang yang akan dijual tersebut yang tidak diketahui oleh pembeli.

Menurut salaful sholeh, memberitahukan cacat barang yang dijual kepada pembeli perlu dilakukan karena hal itu merupakan kejujuran. Kejujuran tersebut adalah menunaikan hak-hak Allah dalam bermualamat antar sesama manusia. Perilaku ini merupakan suatu mujahadah yang tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang-orang yang benar.⁷ Masyarakat umum (pembeli) sering tertipu oleh tingkah laku penjual yang tidak jujur seperti menyembunyikan kecacatan barang melainkan menonjolkan keunggulannya, bahkan tidak jarang mereka melakukannya dengan cara bersumpah.⁸

Melihat praktik perdagangan di Pasar Danau Bingkuang ternyata pedagang belum memiliki sifat jujur apalagi berkenaan dengan kecacatan barang yang dijual, mereka sangat jarang sekali menjelaskan apa kurang dan lebih barang tersebut bahkan tidak jarang pedagang dengan sengaja mencampur barang yang bagus dengan yang tidak bagus. Dalam Islam sendiri, penipuan termasuk salah satu substansi pekerjaan yang kotor dan harus di jauhi karena melanggar etika perdagangan dalam Islam.⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة
وعن بيع الغرر (رواه مسلم).

⁷ Yusuf Qardhawi, *Op. cit.*, h. 178

⁸ *Ibid*, h. 124

⁹ Yusuf Qardhawi, *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1999), h. 190

Artinya : "Dari Abu Hurairah r.a. : Rasulullah telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan penipuan" (HR. Muslim)¹⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa etika perdagangan Barang harian belum sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam, hal ini terlihat masih banyaknya etika perdagangan yang dilanggar oleh pedagang barang harian yakni berupa kecurangan. Tindakan kecurangan apapun motiv dan dalih yang dilakukan pedagang baik pengurangan timbangan maupun ketidak jujuran sangat dilarang oleh ajaran Islam selain merugikan pembeli pedagang telah berbohong pada diri mereka sendiri.

Sebagaimana seharusnya dalam melaksanakan transaksi jual beli antar penjual dan pembeli hendaknya meminta kereleaan atau keridhoan masing-masing pihak untuk melepaskan hak miliknya. Sebagaimana diatur dalam surat an-nisa ayat 29 di atas, yang menjelaskan dengan tegas bagi orang yang melakukan perdagangan dan pembeli hendaknya mengetahui bahwa halalnya perdagangan adalah saling meridhai antara pembeli dan penjual. Allah SWT juga melarang hambanya yang mukmim memakan harta sesamanya dengan bathil, seperti penipuan, pemalsuan, menggunakan sumpah dan mencari keuntungan yang tidak sah serta melanggar syari'at seperti riba, perjudian dan sejenisnya.

Untuk itu Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang rahasia sukses beliau ketika menjadi pedagang di Kota Syam, dalam diri Rasulullah SAW terdapat beberapa sifat terpuji yang dapat dijadikan referensi oleh pedagang


¹⁰ Abi Hussain Muslim, *Op.cit*, h. 1153

barang harian di Pasar Danau Bingkuang, sifat-sifatnya adalah *shiddiq*, *amanah*, *fathonah*, dan *tabligh*.

Jujur (*Shidiq*) Syaikh Al Qardhawi mengatakan Kejujuran merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang yang beriman. Tanpa kejujuran kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Sesungguhnya cacat perdagangan kita dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampuradukkan kebenaran dan kebatilan. Kejujuran merupakan faktor keberkahan bagi pedagang dan pembeli.¹¹

Kejujuran dalam penjualan tidak hanya semata mata membawa keuntungan pada perusahaan akan tetapi juga sebagai rasa pertanggungjawaban diri kepada tuhan (baik bagi orang Islam maupun non muslim). Kejujuran dalam menjual produk adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta yang terdapat dalam produk yang akan dipasarkan.

Perilaku jujur sangatlah penting diterapkan, sebagaimana dalam marketing syariah dikatakan jujur adalah salah satu sifat para nabi. Hal ini pun tercermin pada firman Allah dalam QS. Yusuf Ayat 46:



¹¹ Kartajaya, Syakir Sula, *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006), h. 107



Artinya : (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya, Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya."¹²

Berbicara tanggungjawab sangat erat kaitannya dengan kejujuran karena dengan jujur kita akan mampu mempertanggungjawabkan segala hal, baik kepada pimpinankita atau dihadapan Allah. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan, diantara nilai-nilai yang terkait.

Dalam praktik perdagangan yang Islami, dikenal dengan istilah perdagangan atas dasar amanah dalam komunikasi pemasaran diperlukan komitmen amanahagar salah satunya tidak ada yang dirugikan.¹³ Begitu pentingnya sifat amanah dalam dunia bisnis karena Allah menyebutkan sifat orang yang beruntung adalah yang memelihara amanah yang diberikan kepadanya. Allah berfirman dalam QS. Al Mu'minun: 8 yakni:




¹²Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h.242

¹³ Kartajaya, Syakir Sula, *Op. Cit*, h. 125

Artinya:”Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya”.¹⁴

Fatonah atau kecerdasan dalam penjualan adalah kredibel, motivasi kerja yang tinggi yang akhirnya dapat menganalisa situasi persaingan sehingga dapat menyajikan keinginan konsumen terhadap sebuah produk. Kecerdasan disini terkait juga dengan kecerdasan spritual, dimana kita setiap kemampuan untuk memberi makna ibadah pada setiap perilaku dan kegiatan. Para pelaku bisnis juga harus mempunyai sifat fathanah yaitu cerdas, cerdik dan bijaksana agar usahanya bisa lebih efektif dan efisien serta mampu menganalisa situasi persaingan (*competitive setting*) dan perubahan perubahan dimasa akan datang.¹⁵ Hal ini pun tidak lepas dari perwujudan nilai nilai moral yang diterapkan yaitu kejujuran.

Sifat *fathanah* (perpaduan antara alim dengan hafidz) telah mengantarkan nabi Yusuf a.s dan tim ekonominya berhasil membangun negeri Mesir. Dalam Al Qur'an dijelaskan tentang cerita nabi Yusuf dalam Qs Yusuf ayat 55;



Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah Aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya Aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".¹⁶


Komunikatif (*Tabligh*) dalam pemasaran adalah mampu menyampaikan

¹⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 343

¹⁵ Kartajaya, Syakir Sula, *Op. Cit*, h.132

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 243

dengan benar dengan tutur kata yang tepat sehingga konsumen mampu mencerna dengan baik pesan dari produk yang kitasampaikan. Terkait dengan sifat komunikatif (*tabligh*) al-Qur'an menyebutkan dengan dengan istilah *qaulan sadidan* (pembicaraan yang benar dan berbobot), sebagaimana firman-Nya dalam Qs. Al Ahzab ayat 70-71.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar, Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya ia Telah mendapat kemenangan yang besar.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 428

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya dari penelitian ini maka dapat disimpulkan:

1. Praktek perdagangan barang harian di Pasar Danau Bingkuang ternyata belum sepenuhnya mempraktikkan etika berdagang yang baik karena didapati sebagian pedagang dalam menjalankan usahanya berlaku curang yaitu menutupi kecacatan barang, menjual barang tidak sesuai dengan barang di pameran, mengurangi timbangan, dan memberikan harga yang berbeda kepada pembeli.
2. Berdasarkan Pandangan Ekonomi Islam terhadap etika perdagangan yang dilakukan pedagang Barang harian di Pasar Danau Bingkuang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tidak sesuai dengan Ekonomi Islam, yakni melakukan kecurangan dalam perdagangan diantaranya menutupi kecacatan barang, menjual barang tidak sesuai dengan contoh barang, dan mengurangi timbangan sangat dilarang oleh Islam dan merupakan kejahatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Sehingga para pedagang yang melakukan kecurangan tersebut, pada hakikatnya adalah juga pencuri, perampok, perampas, dan penjahat.

B. Saran

1. Hendaklah seseorang berdagang dalam melakukan usaha selalu ingat akan hari akhirat. Jadi setiap perbuatan yang berorientasi kepada akhirat akan dilakukan sesuai dengan perintah agama dan bernilai ibadah disisi Allah SWT. Sehingga melakukan sesuatu penuh kehati-hatian dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.
2. Kepada Kepala UPTD kabupaten Kampar Agar selalu mengawasi dan menertibkan pedagang yang berlaku curang.
3. Diharapkan kepada lembaga Syari'ah untuk dapat meningkatkan pembelajaran dan sosialisasi kepada pedagang tentang pentingnya menerapkan perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam

DAFTAR PUSTAKA

- As. Hornby, *Oxford Advanced Dictionary Of Current English*, (Oxford :University Press, 1984).
- Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakrta : PT. Raja Grapindo Persada, 2002), Cet. Ke-3.
- Asy-Shiddiqi Hasbi, *Hukum-hukum Piqih Islam*, (Semarang:Pustaka Rizki Putra,1997).
- Asy Syathibi, *Al-Muwafaqa Fi al-Islami* , (Bairut:Daral al-fikri, 1975).
- Aw. Wijaya, *Etika Pemerintah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).
- Badroen Faisal, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2006), Cet. Ke-1.
- Charis ZubairAhmad, *Kuliah Etika*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persad 1995).
- Chapra Umar, *Negara Sejahtera Menurut Islam*, lihat dalam *The Welfare State and it's the Ekonomi* disunting oleh Khursyid Ahmad, (Leicter:The Islamic Foundation, 1979
- Daradjat Zakiah,dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1996), Cet. Ke-10.
- Daud Sulaiman Abu, *Sunan Abi Daud*, (Bairut: Darul Fikri , 1414).
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Huda Gema Insani, 2005).
- Djatmika Rahmat, *Sistem Etika Islam (akhlak mulia)*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1996), Cet. Ke-2.
- Husein Muslim Abi, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Darul Fikri , 1413).
- Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*, (Lakrta: Gay Media Pertama, 2000).
- Issa Beekum Rafik, *Islamic Business Athics*.(Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004).
- JS. Badudu, M. ZainSutan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depertemen P & K, 1994).

- Kartajaya, Syakir Sula, *Syariah Marketing*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2006)
- Khalifah Abdullah Hakim, *Hidup Yang Islami*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. Ke-2.
- Qordhawi Yusuf, *Norma dan Etika Islam, ter. Zainal Arifin*, (Jakarta:Gema Insani Press, 1997)
- , *Patwa-Patwa Kontemporer*, terj As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1999).
- , *Anatomi Masyarakat Islam*, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta Pustaka al-Kautsar, 1999).
- Rasid Rihda Muhammad, *Tafsir Al- Qur'anul Qarim*, (Mesir:Maktabat Al-Qahirat, 1960).
- Salam Burhanudin, *Etika Individuil Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000), Cet. Ke-1.
- Sudarsono, *Etika Islam Tentang kenakalan Ramaja*, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 1993), Cet. Ke-3.
- Sugiyono, *Statistika untuk penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syafil Muhammad Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001).
- Taimiyah Ibnu, *Siyasah syariah, ter. Rofi Munawar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- T. Donohome Jhon, L. Esphorto Jhon, *Pembaharuan Islam, Ensiklopedi Masalah-Masalah, Ter. Machun husein*, (Jakarta: Rajawali, 1984).
- Tim Redaksi, *mimbar hukum No. 50 th. XIII 2001*, (Jakarta : Al-hikmah dan Ditbinbapera Islam, 2001).
- Yaqub Hamzah, *piqih muamalah kode etik dagang menurut Islam* , (Bandung : CV Dipenogoro, 1992).
- Ya'kub Hamzah. *Etika Islami: Pembinaan akhlakkul Karimah (suatu pengantar)*. CV. Diponegoro, bandung, 1983).
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidayat Karya Agung, 1989).